

## BAB IV

### **ANALISIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN BEBERAPA PENGADILAN AGAMA (Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.)**

Pertimbangan hukum hakim sejatinya adalah gambaran atas telaah dari gugatan atau permohonan yang diajukan, sehingga pertimbangan harus dibuat dengan alasan hukum yang sesuai dengan pokok gugatan atau permohonan. Sebagaimana dijelaskan oleh Jonaedi Efendi bahwa setiap pertimbangan wajib menelaah isi gugatan atau permohonan, fakta hukum hingga dalil yang relevan sehingga pertimbangan tersebut memiliki nilai hukum.<sup>1</sup>

Setelah melihat dan meneliti rangkaian putusan hakim yang terdiri dari beberapa unsur putusan, Penulis menganggap bahwa ada beberapa hal/unsur yang perlu diperhatikan. Hal ini dilakukan mengingat betapa pentingnya putusan dalam suatu kasus hukum mengenai permasalahan para pihak agar sampai kepada suatu putusan yang mengadili dengan adil. Selanjutnya apabila dikaitkan dengan ketiga putusan yang Penulis teliti yakni Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenada Media, 2018). h. 109

**A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.**

**1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr**

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Cikarang dalam perkara Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., diantaranya sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan Agama wajib terlebih dahulu diupayakan melalui proses mediasi. Namun dalam perkara *a quo*, Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pokok permohonan.

Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tetap tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya. Tidak pula terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, Termohon dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan *verstek*.

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah, yang dibuat oleh pejabat berwenang sehingga merupakan akta otentik. Berdasarkan Pasal 165 HIR, akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya. Oleh sebab itu Majelis menilai terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan apa yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi yang relevan, bersesuaian, dan berdasarkan pengetahuan langsung dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, serta selama perkawinan para pihak belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhūl*). Perselisihan tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama sekurang-kurangnya dua bulan, dan upaya perdamaian baik dari keluarga maupun Majelis tidak berhasil.

Kesaksian para saksi saling bersesuaian, mendukung dalil Pemohon, dan menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis sebagaimana tujuan perkawinan

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah retak dan tidak dapat dipertahankan.

Majelis mempertimbangkan pendapat ulama dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz 1 halaman 83, yang menjelaskan bahwa ketika kehidupan rumah tangga telah goncang dan nasihat tidak lagi bermanfaat, maka mempertahankan perkawinan sama dengan menjatuhkan salah satu pihak pada penderitaan yang bertentangan dengan keadilan. Pendapat ini menunjukkan bahwa talak merupakan solusi syar‘i ketika tidak ada lagi kemaslahatan dari kelanjutan perkawinan.

Majelis juga mempertimbangkan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 227. “*Dan apabila mereka telah berazam untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*” Ayat ini memperkuat legitimasi *syar‘i* bahwa ketika keputusan bercerai telah menjadi kemantapan hati karena pertengkaran yang tidak dapat didamaikan, maka talak diperbolehkan.

Bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta hukum tersebut, majelis menilai bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti. Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali merupakan alasan yang dibenarkan menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam. Demikian permohonan Pemohon untuk bercerai layak dikabulkan.

Karena dalam perkara ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhūl*), maka akibat hukumnya adalah talak yang dijatuhkan merupakan talak satu *bā'in shughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berarti tidak ada masa '*iddah*' dan tidak dapat dilakukan rujuk.

Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

- **Analisis**

Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr. menunjukkan pendekatan yang sangat ketat dan sistematis terhadap bukti *qabla al-dukhūl*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang mengabulkan talak satu *ba'in shughra*.

Menurut Penulis, alasan utama hakim adalah fakta yang terbukti secara yuridis bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhūl*). Fakta ini dibuktikan melalui:

1. Keterangan Pemohon sendiri,

2. Keterangan dua orang saksi (keluarga dekat Pemohon) yang konsisten,
3. Tidak adanya bantahan dari Termohon (perkara diputus *verstek*), serta dukungan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah.

Selain itu, hakim menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) bulan. Pisah tempat tinggal ini oleh hakim dianggap sebagai *ghalabat al-zhann* (dugaan kuat) bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berkepanjangan serta tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, sehingga memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Dasar hukum yang digunakan hakim untuk amar talak sangat tegas merujuk pada Pasal 119 Ayat (2) Huruf (a) KHI yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan *qabla al dukhūl* termasuk talak *bā'in shughra*.

Akibat hukumnya:

1. Tidak ada iddah
2. Tidak ada hak rujuk bagi suami,
3. Istri wajib mengembalikan setengah mahar (jika mahar sudah diserahkan seluruhnya).

Menurut Penulis, pendekatan ini sangat selaras dengan teori talak *bā'in shughra* yang diuraikan pada Bab II, khususnya definisi dari Abu Zakariyya al-Ansari yang menyatakan talak adalah “*melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya*”, sehingga pada talak

*qabla al-dukhūl* ikatan perkawinan langsung putus secara permanen tanpa memungkinkan rujuk. Pendapat ini diperkuat oleh dalil *qath'i* dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 yang secara eksplisit menyatakan:

“...maka tidak ada *iddah* atas mereka yang perlu kamu hitung, maka berikanlah kepada mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik.”

Ayat ini menjadi dalil utama bahwa talak sebelum *dukhūl* bersifat ba'in (tidak ada *iddah*, sehingga tidak mungkin *raj'i*) dan mewajibkan *mut'ah*. Dengan demikian, amar putusan PA Cikarang yang menjatuhkan talak satu *bā'in shughra* mencerminkan penerapan yang tepat dan konsisten antara fakta *qabla al-dukhūl*, pisah tempat sekurang-kurangnya 2 bulan, alasan perceraian yang terpenuhi, serta konsekuensi hukum syariat dan KHI secara utuh, sehingga menghindari potensi rujuk yang tidak relevan lagi dan menegaskan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* telah gagal total tercapai.

## **2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl.**

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sawahlunto dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl., diantaranya sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai

Berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata, termasuk perkara perceraian, wajib ditempuh melalui mediasi. Namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan

Bawa Pemohon telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang tetap dipertahankan, serta mengajukan bukti surat dan saksi-saksi. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir, tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara *verstek*, sesuai Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg.

Bawa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan khusus perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, meskipun perkara diputus secara *verstek*, Hakim tetap wajib membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Bawa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Akta tersebut merupakan akta otentik yang memberi pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Oleh karenanya terbukti secara sah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 2023, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Bawa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang merupakan ibu kandung dan adik ipar Pemohon. Kedua saksi telah memenuhi syarat formil saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI. Keduanya telah disumpah dan memberikan keterangan yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri terkait terjadinya perselisihan dan pertengkarant antara Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan

Bawa keterangan saksi saling bersesuaian, konsisten, serta mendukung dalil-dalil Pemohon, sehingga memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ditentukan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Bawa dari keterangan Pemohon dan saksi-saksi terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarann

sejak awal pernikahan, yang salah satu penyebabnya adalah Termohon tidak mau melayani hubungan suami istri karena trauma masa lalu, menolak diajak berobat, membanding-bandinkan Pemohon dengan mantan kekasihnya, hingga menyebabkan pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, dan tidak ada itikad dari Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga

Bahwa pisah tempat tinggal lebih dari enam bulan menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (*continuous dispute*), sehingga memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak lagi hidup serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dianggap rumah tangganya telah pecah dan memenuhi alasan cerai sesuai Pasal 19 huruf (f) PP 9/1975

Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, serta telah menyimpangi prinsip ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagaimana dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah hancur justru berpotensi menimbulkan maslahat yang lebih kecil dan mudarat yang lebih besar, sedangkan dalam ajaran Islam dilarang menimbulkan mudarat satu sama lain, sebagaimana hadis Nabi riwayat Ahmad dan Ibnu Majah: “*Tidak boleh membuat mudarat dan tidak boleh saling memudaratkan*”

Bahwa norma syar’i dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 menyatakan: “*Dan apabila mereka telah berazam untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum dan fakta persidangan, maka dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur perceraian menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, serta sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan

Bahwa karena terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan (*qabla al dukhūl*), maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *bā'in shughra*.

Bahwa pelaksanaan ikrar talak akan ditetapkan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

- **Analisis**

Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl., Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto mengabulkan talak satu *bā'in shughra* dengan penekanan yang sangat kuat terhadap fakta *qabla al-dukhūl* yang terbukti secara meyakinkan melalui:

1. Bukti surat (Kutipan Akta Nikah),
2. Keterangan dua saksi (ibu kandung dan adik ipar Pemohon) yang konsisten dan saling menguatkan
3. Pengakuan Pemohon sendiri
4. Serta tidak adanya bantahan Termohon (perkara diputus *verstek*).

Menurut Penulis, alasan hakim meliputi dua elemen utama yang saling terkait:

Perselisihan dan pertengkarannya sejak hari-hari pertama pernikahan akibat trauma seksual Termohon dan penolakan melakukan hubungan intim, serta Termohon sering membandingkan Pemohon dengan mantan pacarnya;

Pisah tempat tinggal yang telah berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan (bahkan hingga persidangan sudah lebih dari 8 bulan), yang oleh hakim dinilai sebagai *ghalabat al-zhann* (dugaan kuat) bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali, sehingga memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/K/AG/1995.

Dasar hukum amar talak secara eksplisit dan tegas merujuk pada Pasal 119 Ayat (2) Huruf (a) KHI bahwa talak yang dijatuhan sebelum *dukhūl* termasuk talak *bā'in shughra*. Hakim juga menegaskan akibat hukumnya: tidak ada iddah, tidak ada hak rujuk, dan wajib mut'ah.

Menurut Penulis, pendekatan ini sangat selaras dengan teori talak yang diuraikan pada Bab II, khususnya definisi Sayyid al-Sabiq bahwa talak adalah “melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri”, serta pembagian macam-macam talak yang menempatkan *qabla al-dukhūl* sebagai *bā'in shughra*. Pendapat ini diperkuat oleh dalil *qath'i* Q.S. al-Ahzab/33: 39., yang secara tegas menyatakan tidak ada iddah bagi istri yang diceraikan *qabla al-dukhūl*, sehingga talak *raj'i* sama sekali tidak mungkin terjadi. Hakim juga memperkaya pertimbangan dengan Q.S. al-

Rum/30: 21, (tujuan perkawinan *sakinah mawaddah wa rahmah*) dan hadis “*lā dharar wa lā dhirār*” (tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh saling memadharatkan), sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah rusak hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar.

Menurut Penulis, keterkaitan dengan teori di Bab II sangat jelas terlihat pada penerapan definisi talak dari Sayyid al-Sabiq sebagai pelepasan tali perkawinan, dimana *qabla al-dukhūl* langsung mengarah ke *bā'in shughra* tanpa rujuk, serta pemanfaatan konsep *ghalabat al-zhann* dari pisah rumah lebih dari 6 bulan sebagai bukti *broken marriage*. Putusan ini konsisten sepenuhnya dengan norma fikih munakahat yang menghindari kezaliman dan menjadikan talak sebagai jalan keluar darurat ketika tujuan perkawinan harmonis sudah tidak mungkin lagi tercapai. Dengan demikian, amar talak satu *bā'in shughra* dalam putusan ini mencerminkan penerapan yang tepat, logis, dan berkeadilan antara fakta *qabla al-dukhūl*, pisah rumah yang lama, alasan perceraian yang terpenuhi, serta konsekuensi hukum syariat dan KHI secara utuh.

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.**

Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dalam perkara Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. diantaranya sebagai berikut:

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk

datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 15 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Termohon dapat dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus dengan versteek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg dan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II Halaman 405 yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ وَلَا حَقٌّ لَهُ

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap oleh Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon, tetapi tetap gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 dan 143  
Kompilasi Hukum Islam

Alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah tentang terjadinya perselisihan terus menerus, yang puncaknya Pemohon dan Termohon tidak bersedia lagi bersatu dalam sebuah rumah tangga, hal tersebut adalah berkenaan dengan Pasal 19 huruf ‘f’ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi saksinya dimuka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak atau *legitima persona standi in judicio* dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus dan pisah tempat tinggal sejak 22 Oktober 2022 hingga sampai sekarang lebih kurang 11 bulan lamanya, dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas maka telah terbukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun

lagi dan perkawinan mereka sudah pecah sehingga antara mereka sudah tidak ada lagi keharmonisan baik lahir maupun bathin serta antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk bersatu dalam rangka membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bawa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan dampak yang negatif diantara keduanya. Diantara mereka tentu tidak bisa menjalankan kewajiban dimana Termohon sebagai isteri tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap Pemohon sebagai suami, sehingga majelis hakim berpendapat perlu memberikan solusi menghilangkan dampak negatif tersebut yakni dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Bawa berdasarkan uraian uraian di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan dalil dalil syar'i yang terdapat dalam:

- Q.S. al-Baqarah/2: 227.

وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;”

- Hadits Rasulullah yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ

“Tidak ada yang mudarat dan yang memudaratkan orang lain;”

Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

- **Analisis**

Berbeda secara mencolok dengan dua putusan sebelumnya, Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. dari Pengadilan Agama Banjarmasin justru mengabulkan talak satu *raj'i* padahal fakta *qabla al-dukhūl* (belum pernah terjadi hubungan suami-istri) telah terbukti secara meyakinkan melalui:

1. Keterangan dua saksi yang diajukan Pemohon
2. Pengakuan Pemohon sendiri

3. Bukti Kutipan Akta Nikah,
4. Serta tidak ada bantahan dari Termohon (perkara *verstek*)

Menurut Penulis, hakim memang menemukan adanya perselisihan berat berupa:

1. Termohon terbukti menjalin hubungan terlarang dengan pria lain,
2. Termohon menolak melaksanakan kewajiban sebagai istri.
3. Pisah tempat tinggal telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan, sehingga memenuhi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI.

Namun, dalam menentukan jenis talak, hakim sama sekali tidak membahas implikasi hukum dari fakta *qabla al dukhūl* yang telah terbukti tersebut. Hakim tidak merujuk Pasal 119 Ayat (2) Huruf (a) KHI dan langsung memutus talak satu *raj'i*.

Menurut Penulis, keputusan ini menunjukkan ketidakkonsistensi yang sangat signifikan dengan landasan teori di Bab II, karena:

1. Teori talak *raj'i* (Pasal 118 KHI) hanya berlaku apabila masih ada iddah yang bisa digunakan untuk rujuk.
2. Q.S. al-Ahzab/33: 49 secara *qath'i* (pasti dan tegas) menyatakan bahwa pada talak *qabla al dukhūl* tidak ada *iddah* bagi istri, sehingga secara otomatis talak *raj'i* tidak mungkin terjadi.

Hakim tampak mengabaikan atau tidak cukup meyakini implikasi dari fakta *qabla al-dukhul* yang sudah terbukti, dan lebih memprioritaskan aspek “talak pertama” serta beratnya perselisihan, seolah-olah status

*dukhul* tidak relevan. Akibatnya, amar putusan membuka peluang rujuk sepihak selama *iddah* yang secara *syar'i* tidak pernah ada dalam kasus ini.

Menurut Penulis, pendekatan ini justru menjadi contoh nyata dari teori disparitas yang diuraikan di Bab II: perbedaan pemahaman dan kedalaman analisis hakim terhadap norma yang sama KHI dapat menghasilkan putusan yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan.

Pendapat ini diperkuat oleh pandangan Mir-Hosseini yang menyoroti bahwa faktor interpretatif dan konteks sosial-budaya hakim sering kali memengaruhi penerapan hukum keluarga Islam secara tidak seragam. Dengan demikian, meskipun alasan perceraian terpenuhi dan pisah rumah 11 bulan telah menjadi *ghalabat al-zhann* yang kuat atas *broken marriage*, putusan talak satu *raj'i* dalam perkara ini bertentangan dengan dalil *qath'i* Al-Qur'an (Q.S. al-Ahzab/33: 49), Pasal 119 Ayat (2) KHI, dan teori talak *bā'in shughra* secara umum, karena khalwat *shahīhah* jika pun dianggap ada hanya mempengaruhi akibat hukum, bukan mengubah jenis talak, sehingga berpotensi melanggar kepastian hukum dan membuka peluang rujuk yang tidak memiliki dasar *syar'i* sama sekali.

## **B. Disparitas Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. dan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. dalam Perkara Cerai Talak *Qabla Al Dukhūl***

## 1. Tahap Tindakan Dipersidangan

Menurut teori proses pembentukan putusan hakim menurut Sudikno Mertokusumo dan Abdul Manan, setiap putusan hakim yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan harus melalui tiga tahap berurutan:

- a. Mengkonstatir (menetapkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan)
- b. Mengkualifikasi (menempatkan fakta-fakta tersebut ke dalam kualifikasi norma hukum yang tepat)
- c. Mengkonstituir (menjatuhkan amar putusan sebagai akibat hukum yang logis dari kualifikasi)

Penerapan ketiga tahap ini pada ketiga putusan akan memperlihatkan dengan sangat jelas mengapa terjadi disparitas.

**Tabel Matriks 4.1 Penerapan Tiga Tahapan Putusan**

Tahap	PA Cikarang No. 2311/2018	PA Sawahlunto No. 15/2024	PA Banjarmasin No. 954/2023
Mengkonstatir (penetapan fakta)	Sangat lengkap dan tegas: • <i>Qabla al-dukhūl</i> terbukti	Sangat lengkap dan tegas: • <i>Qabla al-dukhūl</i> terbukti	Lengkap: • <i>Qabla al-dukhūl</i> terbukti • Pisah tempat tinggal 11 bulan

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pisah tempat tinggal &gt;2 bulan</li> <li>• Perselisihan berat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pisah tempat tinggal &gt;8 bulan</li> <li>• Trauma &amp; penolakan <i>dukhūl</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perselingkuhan &amp; penolakan kewajiban istri</li> </ul>
Mengkualifikasi (penempatan fakta ke norma)	Tepat dan konsisten: Fakta <i>qabla al-dukhūl</i> langsung dikualifikasi sebagai talak <i>bā'in shughra</i> (Pasal 119 ayat (2) KHI)	Tepat dan konsisten: Fakta <i>qabla al-dukhūl</i> langsung dikualifikasi sebagai talak <i>bā'in shughra</i> (Pasal 119 ayat (2) KHI)	Tidak tepat / terputus: Meskipun fakta <i>qabla al-dukhūl</i> terbukti, hakim tidak mengkualifikasi ke Pasal 119 ayat (2) KHI dan hanya melihat fakta pertengkarannya terus menerus
Mengkonstituir (amar putusan)	Logis dan sesuai: Talak satu <i>bā'in shughra</i>	Logis dan sesuai: Talak satu <i>bā'in shughra</i>	Tidak logis & bertentangan dengan kualifikasi yang seharusnya:

	Tanpa <i>iddah</i> , tanpa rujuk, wajib <i>mut'ah</i>	Tanpa <i>iddah</i> , tanpa rujuk, wajib <i>mut'ah</i>	Talak satu <i>raj'i</i> membuka <i>iddah</i> & hak rujuk yang secara <i>syar'i</i> tidak pernah ada
--	---	---	---

Menurut Penulis, disparitas ketiga putusan ini pada hakikatnya terjadi pada tahap mengkualifikasi, bukan pada tahap mengkonstatir. Ketiga majelis hakim sama-sama berhasil mengkonstatir fakta *qabla al-dukhūl* dan pisah rumah yang lama dengan baik. Namun:

- Majelis PA Cikarang dan PA Sawahlunto melanjutkan ke tahap mengkualifikasi yang benar: fakta *qabla al-dukhūl* dasar hukum Pasal 119 ayat (2) KHI maka jatuh talak *bā'in shughra* yang membuat amar *konstituir* yang logis.
- Majelis PA Banjarmasin terhenti atau salah arah pada tahap mengkualifikasi, meskipun fakta *qabla al-dukhūl* telah dikonstatir, hakim tidak menempatkan fakta tersebut ke dalam norma yang tepat (Pasal 119 Ayat (2) KHI), hakim hanya melihat pada alasan pertengkarannya terus-menerus. Akibatnya, tahap mengkonstituir jenis talak menjadi tidak logis dan bertentangan dengan dalil *qath'i*.

Pendapat ini didukung oleh teori Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa apabila tahap mengkualifikasi keliru atau tidak dilakukan secara utuh, maka tahap mengkonstituir akan menghasilkan

putusan yang cacat logika yuridis (*rechtsvinding* yang salah). Inilah yang menjadi akar disparitas ketiga putusan tersebut.

## **2. Disparitas Horizontal**

Penulis telah menguraikan dua jenis disparitas putusan yang paling sering terjadi di Peradilan Agama, yaitu:

- a. Disparitas horizontal (ketidakseragaman putusan antar-pengadilan yang sejajar/selevel untuk kasus yang faktual dan yuridisnya identik atau sangat mirip)
- b. Disparitas vertikal (ketidakseragaman antara pengadilan tingkat pertama dengan putusan banding/kasasi)

Disparitas yang terjadi pada ketiga putusan yang di analisis (PA Cikarang No. 2311/2018, PA Sawahlunto No. 15/2024, dan PA Banjarmasin No. 954/2023) merupakan contoh klasik dari disparitas horizontal karena ketiga pengadilan tersebut adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang memiliki kedudukan sejajar, namun menghasilkan amar yang berbeda pada kasus yang secara material hampir identik.

Disparitas horizontal muncul karena perbedaan *legal culture* dan *substantive structure* hakim. Pada kasus Banjarmasin, hakim tampak masih terpengaruh budaya hukum lama yang menganggap “talak pertama selalu *raj'i*” tanpa mempedulikan status *qabla al dukhul*, padahal KHI dan al-Qur'an telah memberikan pengecualian yang sangat jelas.

Mir-Hosseini menyebutkan bahwa disparitas sering kali terjadi karena hakim memasukkan pertimbangan sosial-budaya dan *patriarkal* yang tidak

tertulis. Pada putusan Banjarmasin, ada kemungkinan hakim masih berpikir “memberi kesempatan rujuk adalah lebih baik” (*paternalisme*), meskipun secara normatif hal itu bertentangan dengan dalil *qath'i*.

Teori Satjipto Rahardjo, Hakim memiliki penekanan hukum yang lebih luas dari hanya sekedar teks undang-undang dan peraturan, tetapi harus dibatasi oleh dalil yang *qath'i* dan peraturan yang jelas. Ketiga putusan ini menunjukkan bahwa ketika hakim tidak mengikat dasar hukumnya pada Pasal 119 Ayat (2) KHI, maka akan menjadi liar dan menghasilkan disparitas horizontal.

Menurut Penulis, disparitas horizontal pada ketiga putusan ini merupakan bukti nyata dari seluruh teori yang telah diuraikan, ketidakseragaman terjadi bukan karena perbedaan fakta, melainkan karena perbedaan penafsiran dan kedalaman analisis yuridis terhadap fakta yang sama (*qabla al-dukhūl*). Dua pengadilan (Cikarang dan Sawahlunto) berhasil menjalankan penalaran yuridis yang utuh dan konsisten dengan norma primer KHI. Satu pengadilan (Banjarmasin) mengalami kegagalan kualifikasi sehingga menghasilkan amar yang menyimpang secara material.

### **3. Implikasi Disparitas Putusan**

Disparitas muncul karena perbedaan dalam pendekatan hakim terhadap fakta *qabla al-dukhūl* dan penerapan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr., petitum meminta talak satu *bā'in shughra* dan dikabulkan sesuai. Dalam Putusan Nomor

15/Pdt.G/2024/PA.Swl., petitum meminta talak satu *raj'i*, tapi hakim mengubahnya menjadi *bā'in shughra* berdasarkan bukti *qabla al-dukhūl*.

Dalam Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm., petitum meminta talak satu *raj'i* dan dikabulkan tanpa perubahan, meskipun *qabla al-dukhūl* terbukti. Ini menunjukkan disparitas yang dapat menimbulkan implikasi terkait dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai berikut:

**a. Putusan Nomor 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr**

Majelis hakim dalam perkara ini, petitum Pemohon selaras dengan posita, yaitu meminta putusan talak satu *bā'in shughra* berdasarkan fakta *qabla al-dukhūl*, dan amar putusan hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan jatuhnya talak satu *bā'in shughra*. Artinya terdapat konsistensi antara posita–petitum–amar putusan terpenuhi secara baik dan sudah berkesesuaian mengacu pada aturan yang berlaku serta menguatkan pertimbangan hukumnya melalui dasar-dasar hukum/aturan yang berlaku tersebut. Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan talak satu *bā'in shughra* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.

Putusan ini sekaligus memberi kejelasan status hukum perkawinan para pihak, karena talak *bā'in shughra* tidak dapat dirujuk kembali, meskipun masih dalam masa iddah, kecuali dilakukan akad nikah baru. Hal ini memberikan kepastian hukum (*rechtszekerheit*) sebagaimana dimaksud

dalam asas hukum, karena para pihak tidak lagi berada dalam ambiguitas status rumah tangga.

- 1) Segi asas keadilan, putusan ini menunjukkan keadilan substantif, yakni hakim tidak hanya melihat bentuk formalitas perkawinan, tetapi juga hakikatnya. Sebuah rumah tangga yang sejak awal tidak pernah menjalankan fungsi lahir dan batin tidak akan membawa kemaslahatan. Karenanya, putusan ini adil bagi Pemohon karena tidak dipaksa bertahan dalam ikatan perkawinan yang tidak memberi manfaat, dan adil pula bagi Termohon karena perceraian diputuskan berdasarkan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kesewenangan.
- 2) Segi asas kemanfaatan, perceraian dalam kasus ini memberikan jalan keluar yang lebih maslahat. Mempertahankan ikatan perkawinan yang hanya sah secara formal namun kosong secara substansial justru akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak. Putusan ini memungkinkan para pihak untuk melanjutkan kehidupan masing-masing dengan lebih baik, sekaligus menghindari kerugian psikis maupun sosial di kemudian hari.
- 3) Sementara itu, dari segi asas kepastian hukum, amar putusan hakim menegaskan secara jelas bahwa talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bā'in shughra*. Penegasan ini tidak hanya memberikan kejelasan status hukum para pihak, tetapi juga konsisten dengan permohonan dalam petitum Pemohon. Kepastian hukum ini sesuai

dengan pandangan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum harus mengintegrasikan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtfässicherheit*).

**b. Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Swl.**

Didapati bahwa dalam putusan hakim terdapat perbedaan antara petitum Pemohon dengan amar putusan hakim. Dalam bagian permohonan dalam surat gugatan, Pemohon pada intinya adalah meminta kepada hakim untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto. Bagian ini tidak tepat dengan menyebutkan talak yang jatuh, yang mana seharusnya sesuai dengan duduk perkara tersebut adalah jatuh talak satu *bā'in shughra* sesuai dengan Pasal 119 nomor 1 dan 2 huruf a yang menyebut bahwa "(1) Talak *bā'in shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya. (2) Talak *bā'in shughra* sebagaimana tersebut pada Ayat (1) adalah: a. talak yang terjadi *qabla al dukhūl*." Dalam amar putusan ini hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak satu *bā'in shughra*, yang mana sudah berkesesuaian dengan posita yang tertera dalam isi permohonan Pemohon.

Penulis berpendapat bahwa perbedaan antara petitum Pemohon dan amar putusan hakim tersebut merupakan bentuk penyesuaian hukum yang tepat. Hal ini didasarkan pada fakta persidangan yang

menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhūl*). Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila talak terjadi sebelum terjadi persetubuhan, maka talak yang jatuh adalah talak satu *bā'in shughra*.

Penulis berpendapat seharusnya didalam pertimbangannya hakim menyebutkan alasan dan dasar yang jelas mengapa mengubah redaksi jenis talak tersebut untuk penyesuaian fakta hukum yang terjadi. Hal ini dapat diperkuat dengan menurut Yahya Harahap yang menjelaskan karena sifatnya yang alternatif maka hakim bebas mengabaikan petitum *ex aequo et bono*. Hakim juga berwenang dan bebas menetapkan lain berdasarkan petitum *ex aequo et bono* dengan syarat harus berdasarkan kelayakan atau kepatutan yang tolak ukurnya masih berada dalam kerangka jiwa petitum primer dan dalil gugatan.<sup>2</sup> Apabila gugatan mengandung petitum subsider dengan bentuk *ex aequo et bono*, penerapan pengabulan petitum *ex aequo et bono* atau pengabulan gugatan terdapat batasan yang harus diperhatikan yakni mengacu pada sistem sebagai berikut:

- a) Pada satu segi hakim tidak boleh melebihi materi pokok petitum primer, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak

---

<sup>2</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*. h. 68

melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR (mengabulkan melebihi dari apa yang dituntut).

- b) Pada segi lain, tidak boleh sampai berakibat merugikan tergugat melakukan pembelaan kepentingannya.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, apabila dalam persidangan terbukti secara meyakinkan terdapat fakta *qabla al-dukhūl*, hakim wajib mengoreksi permohonan talak *raj'i* menjadi talak *ba'in shughra* berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf a KHI, meskipun petitum Pemohon secara eksplisit menyebut talak *raj'i*. Koreksi ini bukan pelanggaran atasas *ultra petitum partium*, melainkan justru pelaksanaan tugas hakim untuk menerapkan hukum yang benar (*rechtsvinding*), karena substansi gugatan yaitu putusnya ikatan perkawinan tetap dikabulkan sepenuhnya.

Putusan	Pengadilan	Agama	Sawahlunto	Nomor
15/Pdt.G/2024/PA.Swl.	memenuhi ketiga batasan tersebut secara sempurna: hakim mengkonstatir fakta <i>qabla al-dukhūl</i> secara mutlak, mengkualifikasi ke Pasal 119 Ayat (2) KHI sebagai norma primer, lalu mengkonstituir talak satu <i>ba'in shughra</i> sebagai akibat hukum yang sah. Dengan demikian, koreksi dari talak <i>raj'i</i> (petitum) menjadi talak <i>ba'in shughra</i> (amar) bukan hanya diperbolehkan, melainkan diwajibkan oleh hukum acara dan doktrin Yahya Harahap.			

---

<sup>3</sup> MA No. 803 K/Sip/1973, 5-6-1975, dalam Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. h. 70

Sebaliknya, jika hakim mengabulkan talak *raj'i* hanya karena mengikuti redaksi petitum tanpa mengoreksi fakta *qabla al-dukhūl* (seperti pada Putusan PA Banjarmasin), maka hakim justru melanggar kewajiban menerapkan hukum yang benar (*rechtsvinding*). Dengan kata lain, Putusan PA Sawahlunto adalah penerapan paling murni dan tepat dari teori formulasi surat gugatan serta batas-batas *ultra petitum partium* sebagaimana dirumuskan oleh M. Yahya Harahap.

- 1) Segi asas keadilan, langkah hakim dapat dipandang adil karena memberikan putusan yang sesuai dengan hakikat dan realitas perkawinan para pihak. Mempertahankan kualifikasi talak *raj'i* sebagaimana dimohonkan Pemohon tidak akan mencerminkan keadilan, sebab kenyataannya perkawinan tersebut tidak pernah menjalankan fungsi lahir batin sebagaimana mestinya.
- 2) Segi asas kemanfaatan, amar putusan ini bermanfaat karena memberikan solusi yang lebih tepat bagi para pihak, sehingga tidak menimbulkan kerancuan status hukum perkawinan dikemudian hari. Penetapan talak satu *bā'in shughra* memberi kejelasan bahwa kedua belah pihak tidak dapat rujuk kembali kecuali dengan akad nikah baru, sehingga mencegah timbulnya permasalahan baru terkait rujuk yang tidak sah.
- 3) Sedangkan dari segi asas kepastian hukum, putusan ini menunjukkan kepatuhan hakim pada aturan yang berlaku, meskipun berbeda dengan redaksi petitum Pemohon. Dengan demikian, hakim telah

menyeimbangkan antara permohonan Pemohon dengan norma hukum positif, sehingga hasil putusan tidak hanya memenuhi keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang jelas mengenai status perkawinan Pemohon dan Termohon.

**c. Putusan Nomor 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm.**

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali. Namun demikian, meskipun dalam fakta persidangan terbukti bahwa perkawinan tersebut *qabla al-dukhūl* yang menurut Pasal 119 Ayat (2) Huruf (a) KHI semestinya mengakibatkan jatuhnya talak *bā'in shughra*, amar putusan hakim justru memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon. Dengan ditetapkannya talak *raj'i*, putusan ini membuka kemungkinan adanya akibat-akibat perceraian yang berbeda antara yang seharusnya talak satu *bā'in shughra* namun menjadi talak satu *raj'i*. Maka dari itu akan kita lihat akibat dari dua jenis talak tersebut:

1) Mahar

Apabila putusannya dengan talak *raj'i*, maka tidak halal bagi Pemohon mengambil mahar yang telah diberikannya kepada Termohon sedikitpun, karena pemohon sudah *dukhūl* denganistrinya.

Berdasarkan dalil firman Allah Swt., Q.S. Al-Baqarah/2: 229.

... وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تُأْخِذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَ أَلَّا يُقْيِمَا حُدُودَ اللَّهِ ...

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah...”<sup>4</sup>

Penjelasan terkait ayat diatas, istri yang ditalak sesudah pernah *dukhūl* (yang berarti masuk kategori talak *raj'i*, karena talak terjadi sesudah *dukhūl*) dan juga maharnya disebut ketika waktu akad, maka suami tidak boleh meminta kembali sedikitpun mahar yang pernah ia berikan.<sup>5</sup>

Apabila putusannya dengan talak *bā'in shughra*, maka berdasarkan kesepakatan para Fukaha baik Syafi'iyah atau Hanabilah bahwa terhadap istri yang ditalak *bā'in shughra* karena *qabla al-dukhūl* hanya wajib setengah mahar saja, jika maharnya sudah disebutkan ketika akad, dan perpisahan itu inisiatif suami, berdasarkan firman Allah Swt., Q.S. Al Baqarah/2: 237:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ مَسْوُهُنَّ وَقَدْ فَرِضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فِي صُفْ مَا فَرِضْتُمْ ...

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan,...”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 36

<sup>5</sup> Al-Shabuni, *Rawā'i Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Ahkām min Al-Qur'ān*. h. 227

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 38

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) KHI yang berbunyi “suami yang menalak isterinya *qabla al-dukhūl* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah”.

Namun demikian, dalam diskursus fikih terdapat perluasan makna *qabla al-dukhūl* yang tidak semata-mata didasarkan pada tidak terjadinya hubungan badan, melainkan pada ada atau tidaknya kesempatan sempurna untuk melakukan hubungan suami istri. Kondisi ini dikenal dengan istilah *khalwat shahīhah*.<sup>7</sup>

Mayoritas fukaha, khususnya dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa apabila suami dan istri telah berada dalam keadaan *khalwat* yang sah yakni tidak ada lagi penghalang secara *syar'i* maupun faktual untuk terjadinya hubungan maka mahar menjadi wajib dibayar penuh, meskipun secara faktual hubungan badan belum terjadi. Pendapat ini didasarkan pada praktik hukum para sahabat, sebagaimana diriwayatkan dalam *al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah:

وَرَوَى الْأَئْمَرُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، قَالَ: فَضَّلَ الْخَلْفَاءُ الرَّاشِدُونَ أَنْ مَنْ أَعْلَقَ  
بَابًا، أَوْ أَزْحَى سِتْرًا، فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ، وَوَجَبَتُ الْعِدَّةُ<sup>8</sup>

"Al-Atsram meriwayatkan dengan sanadnya dari Zurarah bin Aufa, ia berkata: Para Khulafaur Rasyidin telah menetapkan bahwa barangsiapa yang telah menutup pintu atau menurunkan

<sup>7</sup> Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. h. 88

<sup>8</sup> Al-Atsram, *Sunan al-Atsram*, diriwayatkan dari Zurarah ibn Aufa, dalam Abū ‘Abd Allāh Aḥmad ibn Ḥanbal, *al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah, Kitāb al-Nikāh, Bāb al-Khalwah (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), jil. 7, h. 184

tirai, maka mahar telah wajib (dibayar penuh) dan *iddah* telah wajib (berlaku)."<sup>9</sup>

Lebih lanjut, Ibnu Qudamah menegaskan bahwa Said bin Manshur juga meriwayatkan hal serupa dari Al-Ahnaf, dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, serta diperkuat oleh riwayat dari Zaid bin Tsabit dan Ibnu Umar.

Demikian, indikasi fisik berupa pintu yang tertutup atau tirai yang diturunkan dipandang sebagai bukti hukum yang mewajibkan mahar secara sempurna. Argumen hukumnya adalah bahwa istri telah memberikan hak akses penuh kepada suami (*tamkîn*), sehingga hak istri untuk menerima mahar utuh tidak boleh gugur hanya karena suami memilih untuk tidak mempergunakan kesempatan tersebut.<sup>10</sup>

## 2) *Iddah*

Jika putusannya talak *raj'i*, maka Termohon ber *iddah* selama tiga kali suci, karena termohon masuk kategori wanita yang ber *iddah* yang masih haid, berdasarkan firman Allah Swt., Q.S. Al-Baqarah/2: 228:

وَالْمُطَّلَّقُ يَرْبَضُنَ بِأَنْفُسِهِنَ لَثَلَّةٌ قُرُونٌ ...

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurû'* (suci atau haid)...”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, terj. Dudi Rosadi & Solihin (Jakarta: Pustaka Azzam), jil. 9, h. 123

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007). h. 6786

<sup>11</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 36

Sesuai Pasal 153 Ayat (2) Huruf b menjelaskan “apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”

Namun jika putusannya talak *bā'in shughra* maka termohon tidak ada masa *iddah*nya, berdasarkan Firman Allah Swt., Q.S. al-Ahzab/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَثُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka *mut'ah* (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>12</sup>

Jadi talak *bā'in shughra* kategori *qabla al-dukhūl*, kalau terjadi perceraian dan belum terjadi *dukhūl* maka termohon tidak ada *iddah*nya, dan bagi termohon tidak perlu menunggu berapa hari atau *quru'* yang menghalanginya untuk langsung melaksanakan pernikahan dengan mantan suaminya dengan akad nikah dan mahar baru, atau dengan laki-laki lain. Berdasarkan firman Allah Swt Q.S. al-Ahzâb/33: 49 tersebut.

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 153 Ayat (3) KHI “tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhūl*”.

---

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 424

Jadi kalau putusannya talak *raj'i* maka termohon wajib *beriddah*, tetapi kalau putusannya talak *bā'in shughra*, maka Termohon tidak ada *iddah* nya, dari sini dapat dilihat kerugian termohon jika diputuskan talak *raj'i*, yakni harus ber *iddah* dulu tidak bisa langsung ingin melakukan pernikahan.

Adapun terhadap perempuan yang ditalak sebelum dicampuri tetapi telah terjadi khalwat *shahīhah* yakni berduaan secara sah, status talaknya tetap *bā'in*. Kewajiban menunggu dalam kondisi ini bersifat preventif (*ihtiyāt*) semata untuk memastikan tidak adanya kehamilan, dan bukan untuk membuka peluang rujuk, karena secara hukum rujuk tidak dimungkinkan dalam talak *bā'in*.<sup>13</sup>

### 3) Rujuk

Jika putusannya adalah talak *raj'i* maka pemohon boleh rujuk dengan Termohon asalkan masih dalam masa *iddah*, dan Termohon pada saat itu ia *beriddah* maka bolehlah rujuk. ketentuan ini sesuai dengan definisi talak *raj'i* yang berarti untuk talak *raj'i* boleh rujuk asalkan masih dalam masa *iddah*, berdasarkan firman Allah Swt., Q.S. al-Baqarah/2: 228.

... وَبِعُوْلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ ...

“...Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu...”

---

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 47

Ini juga sesuai dengan Pasal 163 Ayat (1) KHI “seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa *iddah*” Tetapi kalau putusannya talak *bā'in shughra*, tidak ada rujuk bagi Permohon seperti talak *raj'i*, tetapi mereka boleh kembali dengan akad nikah dan mahar yang baru.<sup>14</sup>

Adanya khalwat *shahīhah* pada dasarnya dapat digunakan untuk mendukung pertimbangan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menetapkan akibat hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban mahar secara penuh dan pemberlakuan *iddah* sebagai langkah preventif. Dalam perspektif fikih, khalwat *shahīhah* memang dipersamakan dengan *dukhūl* dalam konteks tertentu, terutama menyangkut pemenuhan hak istri atas mahar dan kehati-hatian dalam penetapan *iddah*.

Namun demikian, penyamaan akibat hukum tersebut tidak serta-merta mengubah kualifikasi jenis talak. Secara normatif, baik dalam KHI maupun dalam fikih fukaha, perceraian yang terjadi sebelum hubungan badan tetap dikualifikasikan sebagai talak *bā'in shughra*, meskipun telah terjadi khalwat *shahīhah*. Dengan kata lain, khalwat *shahīhah* berfungsi memperluas konsekuensi hukum tertentu, tetapi tidak menggeser karakter talak dari *bā'in* menjadi *raj'i*.

Oleh karena itu, meskipun pertimbangan Pengadilan Agama Banjarmasin dapat dipahami dan bahkan dibenarkan sepanjang

---

<sup>14</sup> Saebani, *Fiqih Munakahat* 2. h. 75

menyangkut penetapan mahar dan kehati-hatian dalam *iddah*, amar putusan yang tetap menetapkan talak *raj'i* menunjukkan adanya kekeliruan dalam kualifikasi hukum talak. Kekeliruan tersebut berimplikasi serius karena membuka kemungkinan rujuk, padahal secara konseptual dan normatif talak *qabla al-dukhūl* baik disertai maupun tidak disertai khalwat *shahīhah* tetap menjatuhkan talak *bā'in shughra*.

Dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengembangkan misi yang selaras dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan dan merepresentasikan aspirasi umat Islam Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang sebelumnya dibatasi melalui teori *receptie*.<sup>15</sup> Dalam bidang hukum keluarga, KHI menetapkan klasifikasi talak dan akibat hukumnya secara tegas, termasuk pembedaan antara *dukhūl*, *qabla al-dukhūl*, dan masa *iddah* guna mencegah penerapan konsep fikih secara parsial. Pengaturan ini menunjukkan bahwa khalwat *shahīhah*, meskipun dapat berimplikasi pada aspek tertentu seperti kehati-hatian dalam *iddah* atau mahar, tidak serta-merta mengubah klasifikasi talak *qabla al-dukhūl* menjadi talak *raj'i*. Dengan demikian, penetapan talak *raj'i* dalam perkara yang secara faktual masih *qabla al-dukhūl*

---

<sup>15</sup> Fajar Sugianto dkk., “Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia,” *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 1 (2020): 19–37. h. 25

bertentangan dengan tujuan KHI untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman penerapan norma.

Demikian, persoalan utama dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin bukan terletak pada penetapan akibat hukum mahar dan *iddah* semata, melainkan pada ketidaktepatan dalam menetapkan jenis talak. Penetapan talak *raj'i* dalam konteks ini tidak hanya menyimpang dari norma Pasal 119 Ayat (2) KHI, tetapi juga menciptakan ketidaksinkronan antara fakta hukum, pertimbangan hakim, dan amar putusan

Akhirnya Penulis dapat menuliskan dari:

- 1) Perspektif asas keadilan, bagi suami, talak *qabla al-dukhūl* pada prinsipnya memberikan keringanan kewajiban, karena ia hanya diwajibkan membayar separuh dari mahar yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b KHI. Namun demikian, keringanan tersebut hanya relevan apabila benar-benar tidak terdapat *dukhūl* maupun khalwat *shāhīhah* yang secara hukum dipersamakan dengan *dukhūl*. Dalam perkara yang secara faktual tidak terjadi hubungan badan dan tidak pula terbukti adanya kesempatan sempurna untuk melakukannya, maka penetapan talak sebagai *bā'in shughra* merupakan pilihan yang paling adil. Akan tetapi, dengan amar putusan yang menetapkan talak *raj'i*, muncul kesan seolah-olah suami tetap dibebani kewajiban hukum sebagaimana talak setelah *dukhūl*,

termasuk implikasi nafkah *iddah*. Kondisi ini tidak hanya menghilangkan keringanan yang semestinya diperoleh suami, tetapi juga tidak sejalan dengan fakta hukum perkara. Sebaliknya, dari sisi istri, asas keadilan seharusnya terwujud melalui kepastian atas haknya menerima mahar sesuai ketentuan, yakni separuh mahar dalam konteks *qabla al-dukhūl* yang tidak disertai khalwat *shahīhah*. Namun, penetapan talak *raj'i* justru merugikan istri karena menempatkannya dalam posisi seolah masih terikat oleh kewajiban menjalani *iddah* dan membuka peluang rujuk, padahal secara konseptual dan normatif talak *qabla al-dukhūl* tidak membuka ruang rujuk. Dengan demikian, dari perspektif keadilan, baik suami maupun istri sama-sama mengalami kerugian akibat amar putusan yang tidak selaras dengan fakta dan kualifikasi hukum peristiwa..

- 2) Segi asas kemanfaatan, penetapan talak sebagai *bā'in shughra* dalam perkara *qabla al-dukhūl* pada hakikatnya memberikan manfaat praktis bagi kedua belah pihak. Suami memperoleh kepastian bahwa kewajibannya terbatas pada pembayaran separuh mahar, sepanjang tidak terdapat khalwat *shahīhah* yang secara hukum mewajibkan mahar penuh, serta terbebas dari kewajiban nafkah *iddah*. Istri pun memperoleh manfaat berupa kepastian hukum bahwa ia tidak dibebani masa *iddah* dan tidak berada dalam posisi menunggu kemungkinan rujuk yang secara

hukum tidak relevan. Sebaliknya, dengan amar putusan yang menetapkan talak *raj'i*, manfaat tersebut justru hilang. Suami berpotensi dibebani kewajiban nafkah *iddah* yang seharusnya tidak ada dalam konteks *qabla al-dukhūl*, sementara istri harus menjalani masa *iddah* dan berada dalam ketidakpastian akibat kemungkinan rujuk. Keadaan ini menunjukkan bahwa penetapan talak *raj'i* dalam perkara *qabla al-dukhūl* lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, sehingga bertentangan dengan asas kemanfaatan hukum.

- 3) Perspektif asas kepastian hukum, talak *qabla al-dukhūl* memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan tegas, yaitu tidak adanya hak rujuk, tidak adanya kewajiban nafkah *iddah*, serta kewajiban pembayaran mahar yang dibatasi pada separuh, kecuali apabila terbukti adanya khalwat *shahīhah* yang dipersamakan dengan *dukhūl*. Ketentuan ini tidak hanya diatur secara eksplisit dalam KHI, tetapi juga ditegaskan dalam Q.S. al-Ahzab/33:49., yang menyatakan bahwa perempuan yang diceraikan sebelum dicampuri tidak memiliki masa *iddah*. Namun, amar putusan yang menetapkan talak *raj'i* justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak. Suami menjadi tidak jelas batas kewajibannya, apakah hanya sebatas mahar atau juga mencakup nafkah *iddah*, sementara istri berada dalam ketidakpastian status hukum karena masih

dibebani kewajiban *iddah* dan kemungkinan rujuk. Dengan demikian, asas kepastian hukum tidak tercapai secara optimal akibat ketidaktepatan dalam mengkualifikasi jenis talak.

Hemat Penulis disparitas putusan dalam perkara talak *qabla al-dukhu* memang tidak dapat dihindari sepenuhnya karena adanya ruang ijihad hakim. Namun, disparitas tersebut dapat dibenarkan sepanjang tetap menjaga keseimbangan antara keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana ditekankan Gustav Radbruch.

Putusan PA Cikarang No. 2311/Pdt.G/2018/PA.Ckr. dan PA Sawahlunto No. 15/Pdt.G/2024/PA.Swl. merupakan contoh disparitas yang sangat terpuji: keduanya konsisten menerapkan dan Pasal 119 ayat (2) KHI sebagai norma primer, memberikan perlindungan maksimal bagi kedua belah pihak, serta menciptakan kepastian hukum yang tinggi. Khusus Putusan Sawahlunto, koreksi petitum dari talak *raj'i* menjadi *bā'in shughra* justru merupakan penerapan ideal doktrin M. Yahya Harahap yakni asas *ex aequo et bono*, tanpa melanggar asas *ultra petitum partium*. Sebaliknya, Putusan PA Banjarmasin No. 954/Pdt.G/2023/PA.Bjm. adalah disparitas yang tidak dapat dibenarkan karena mengesampingkan norma positif hanya demi mengikuti redaksi petitum, sehingga menimbulkan ketidakadilan, kemudaratan dan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, disparitas diperbolehkan dan bahkan diperlukan sebagai wujud ijtihad, tetapi hanya jika berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.